

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *branco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan Bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah dan debitur. Bank termasuk kedalam industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Selain itu, Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembiayaan listrik, telepon, air pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Bank merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari bentuk kredit dan atau brntuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain Menurut Abdurrachman (2001:2)

Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*Financial Assets*) serta bermotifkan *profit* dan juga *social*, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Malayu, 2015 : 2).

Secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai Bank tidak terlepas dari masalah keuangan (Kasmir , 2014 : 24).

2.1.2 Fungsi Bank

Malayu (2015 : 3) menyatakan bahwa “fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat”.

Sedangkan, menurut Sigit dan Totok (2008 : 9) secara spesifik Bank dapat berfungsi sebagai berikut :

1. *Agent of trust*

Dasar utama dari Bank adalah kepercayaan atau dengan kata lain adalah *trust*. Masyarakat yang menyimpan dana kepada Bank tersebut. Bank yang dipercaya oleh masyarakat hendaknya dapat menjaga dan memelihara dana-dana masyarakat yang dipercaya kepadanya. Selain itu Bank juga harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah atau masyarakat yang menyimpan dana pada Bank itu, dengan begitu nasabah yang menyimpan dana akan mendapatkan kepuasan atas pelayanan Bank tersebut. Begitu pula antara pihak Bank percaya kepada debitur tersebut. Oleh karena

itu, debitur harus dapat mengelola dana yang diberikan oleh Bank dengan sebaik mungkin.

2. *Agent of development*

Berkaitan dengan sektor moneter dengan sektor riil. Antara sektor moneter dan sektor riil yang terdapat dalam masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan, sektor sektor tersebut saling berinteraksi. Sektor riil tidak akan berjalan dengan baik apabila sektor moneternya tidak berjalan dengan baikpula. Dalam hal ini tugas Bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan Bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai keinginan untuk investasi, distribusi, komunikasi dan jasa. Mengiat semua kegunaan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang, kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan komunikasi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of service*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, Bank juga memberikan penawaran jasa-jasa yang ditawarkan. Bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa-jasa ini atntara lain dapat berupa pengiriman uang, pemberian jaminan Bank, jasa penitipan barang berharga dan lain-lain.

2.1.3 Jenis Jenis Bank

Terdapat beberapa jenis perBankan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang PerBankan. Bank memiliki beragam jenis atau bentuk, tergantung pada

cara pengelolaannya. Menurut Kamir (2014 : 31) dengan ini PerBankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 bank terdiri dari 2 jenis PerBankan jika dari segi fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank komersil (*Commercial Bank*)

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maksudnya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan di Bank Umum. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, sedangkan kegiatan bank umum dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, begitu juga dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

2. Di lihat dari Segi Kepemilikanya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank yang bersangkutan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bank milik pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Salah satu contohnya: Bank Tabungan Negara (BTN)

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain:

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putra
- Bank Danamon
- Bank Duta

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:

- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank Of American
- Bank Of Tokyo
- Bangkok Bank
- Hongkong Bank

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Bank Sakura Swadarma
- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- Interpacific Bank

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka Bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut.

Kedudukan atau status Bank ini menunjukkan ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu

Status bank yang dimaksud sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis Bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode, yaitu :

1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamanya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

2) Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan Biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai dengan Syariah Islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan Bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan Bunga tertentu. Karena, bunga bagi Bank berdasarkan prinsip syariah adalah riba.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata lain yaitu *credere* yang artinya kepercayaan. Jadi dasar kredit adalah kepercayaan atau keyakinan dari kreditur bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur oleh uang, misalnya Bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau kendaraan. Kemudian adanya kesepakatan antara Bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah di buatnya. Dalam perjanjian kredit tercangkup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang di tetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama (Kasmir, 2014 : 85). Malayu (2015 : 87) bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus di bayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Mulyadi, 2010 : 87)

2.2.2 Unsur Unsur Kredit

Dalam pemberian pembiayaan fasilitas kredit terdapat berbagai unsur unsur yang menyertai. Menurut Kasmir (2014 : 87) unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini di berikan oleh Bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nsabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit, kesepakatan ini menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tengang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tagihannya/macet pemberian pembiayaan kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pila sebaliknya.

Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut atau yang bisa kita kenal dengan nama bangsa. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. Sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3 Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong dan untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang maupun kebutuhan sehari-hari. Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara social ekonomi baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang baik. Menurut Kasmir (2014 : 89) fungsi kredit adalah :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya adalah jika uang hanya di simpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Wilayah ke wilayah lainnya sehingga satu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang di perlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabahnya yang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang di salurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.2.4 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi Bank tersebut didirikan, Menurut Nurul (2014 : 132), tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk mencari hasil dari pemberian kredit yaitu dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu nasabah

Tujuan memberikan dana, baik modal kerja atau investasi. Dengan dana ini nasabah atau pihak debitur pun dapat mengembangkan dan menciptakan uasahnya.

3. Pembantu pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perBankan, maka semakin baik, mengiat semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Serta pemerintah memperoleh keuntungan seperti penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa dan menghemat devisa negara.

2.2.5 Jenis Kredit

Kredit yang diberikan oleh Bank umum dan Bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2014) :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli

bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar

d. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Krdit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dana prasaranan pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada para professional, seperti dosen, dokter atau penngacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah

h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kemabali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit sebelum kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian seriap Bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus di dilakukan pleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan Menurut Kasmir (2004:104) .

1. Prinsip 5C terdiri dari :

a. *Character* (kepribadian)

Adalah penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

b. *Capacity* (kapasitas)

Pihak bank meneliti tentang kemampuan calon debitur untuk membyar dari gajinya dan sisa gajinya tidak untuk meminjam kembali sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

c. *Capital* (modal)

Bank melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh seorang pegawai, sehingga dapat diketahui kemampuan membayar dari gaji yang diterima untuk membayar angsuran kreditnya.

d. *Collateral* (jaminan/agunan)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dalam hal ini SK asli PNS, SK kenaikan pangkat sehingga jaminan tersebut debitur akan tetap membayar angsuran kreditnya.

e. *Condition of Economy* (kondisi)

Pihak bank menganalisa keadaan keluarga, jumlah angsuran di bank lain pegawai sehingga angsuran kredit yang harus di bayar tidak memberatkan calon debbitur sehingga angsuran tetap berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Prinsip 7P terdiri dari :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan Character dari 5 C'.

b. *Party*

Mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan besarnya gaji, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Untuk menilai peningkatan gaji atau jabatan pegawai di masa yang akan datang apakah naik atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Paymen*

Merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari

pendapatan lainnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jamina asuransi.

3. Prinsip 6A terdiri dari :

a. Aspek yuridis/hukum

Yang dinilai dalam aspek inik adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti :

- Surat izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor perdagangan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Keabsahan surat-surat yang dijaminakan misalnya sertifikat tanah
- Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

b. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :

- Pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu

- Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang
- Peta keuangan pesaing yang ada
- Prospek produk secara keseluruhan.

c. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Penilaian Bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain :

- Rasio-rasio keuangan
- *Payback period*
- *Net present value* (NPV)
- *Profitability index* (PI)
- *Internal Rate of Return* (IRR)
- *Break Even Point* (BEP)

d. Aspek teknis/operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, *lay out* ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

e. Aspek manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusiannya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai

proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

f. Aspek sosial ekonomi

Menganalisa dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

- Meningkatkan ekspor barang
- Mengurangi pengangguran atau lainnya
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarananya
- Membuka isolasi daerah tertentu

g. Aspek amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisa ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan. Maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.

2.3 Prosedur

2.3.1 Pengertian Prosedur

Sebelum membahas permasalahan pokok yang berhubungan dengan prosedur kredit, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti prosedur itu sendiri.

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

“Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau dengan kata lain Prosedur adalah metode langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.”

Menurut Zaki (2002:3), prosedur adalah

“suatu urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.”

Menurut Crisyanti (2011:143) prosedur adalah

“Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir”

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.